



P U T U S A N

NOMOR : 162 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **Mr. Vuong Van**

Tuan. -----

Tempat lahir :
Vietnam. -----

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 12 April
1982.-----

Jenis kelamin : Laki -
laki.-----

Kebangsaan :
Vietnam. -----

Tempat tinggal : Vinh Trach, Thoaison,
Angang, Vietnam, sekarang
berdomisili di Stasiun Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Pontianak, Jln. Moh. Hatta,
Kec.Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu
Raya ;-----

A g a m a :
Budha. -----

Pekerjaan : Nakhoda Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Tiara 37 (BV 8109)

TS.-----

Terdakwa tidak
ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi
tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta
Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan
Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor :
14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa *Mr. Vuong Van Tuan*
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana perikanan, yaitu
”Turut serta dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan usaha perikanan dibidang perikanan
yang tidak memiliki Surat Izin Usaha
Penangkapan Ikan (SIUP), dan mengoperasikan
kapal penangkap ikan asing ber bendera
Indonesia tidak memiliki Surat

Izin.....

Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan
alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak
kelestarian sumber daya ikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa *Mr. Vuong Van Tuan* dengan pidana denda, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).- - - - -

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) tonase 100 Gross Ton--
- 1 (satu) unit GPS merk KODEN, -----
- 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300, -----
- 2 (dua) unit kompas basah merk DENFORT WHITE.- - - - -

dirampas untuk
Negara ;- - - - -

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; - - - - -

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2011, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2011 ; - - - - -

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2011, telah diterima dikepaniteraan
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Pontianak tanggal 01 Juli 2011, dan telah
diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan
sempurna pada tanggal 15 Juli
2011 ;-----

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-
masing pada tanggal 18 Juli
2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum** tanggal 13 Mei 2011 No.Reg.Perk. :
14/PIDSUS/E/04/2011 yang berbunyi sebagai
berikut :- -----

D A K W A A N :.....

D A K W A A N :.....

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa. **Mr. VUANG VAN TUAN** selaku
Nakhoda kapal **KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama - sama
dengan **Mr.LE VAN THOI** selaku nakhoda **KM. TIARA 38
(BV.5998 TS)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada
hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 Wib
atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya
tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di wilayah
pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi **04°
12' 00" LU - 108° 52' 05" BT** sesuai **Global Position
System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT** setelah
di plot pada peta laut atau pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :*

- . – Bermula dari terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama- sama dengan **Mr. LE VAN THOI** selaku Nakhoda **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring “*Pair Trawl*” .
- . – Alat tangkap ikan berupa jaring “*Pair Trawl*”, adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama- sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring “*Pair Trawl*” tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)**.
- . – Karena selama menangkap ikan dilaut terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama kapal motor **BV. 8109 TS** menjadi **KM.**



TIARA 37 untuk “*mengelabui*” petugas patroli di laut.

.- Selanjutnya.....

- . - Selanjutnya, pada saat kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** yang dinakhodai oleh terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring “*Pair Trawl*” datang **KP HIU 009** yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)**, yaitu pada posisi **04° 12’ 00” LU - 108° 52’ 05” BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12’ 00” LU - 108° 52’ 30” BT** setelah di plot pada peta laut, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.
- . - Kemudian saksi **ARDIANSYAH PAMUJI** dan saksi **WAWAN GUNAWAN** yang merupakan **ABK KP HIU 009** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen- dokumen maupun surat- surat kelengkapan Kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukan atau memiliki dokumen- dokumen kapal. **Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)** yang **dikeluarkan oleh pemerintah RI** maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Oleh karenanya, terdakwa beserta Anak Buah Kapal (**ABK**) dan barang bukti kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** digiring dan dikawal oleh kapal patroli **KP HIU 009** menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut.
- .- Terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan **tidak memiliki SIUP** sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 jo pasal
26 Ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun
2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.-----

DAN-----

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa. **Mr. VUANG VAN TUAN**
selaku Nahkoda kapal

KM.....

KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama – sama dengan **Mr.LE
VAN THOI** selaku nakhoda **KM. TIARA 38 (BV.5998 TS)**
(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa
tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 Wib atau
setidak- tidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya
tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di wilayah
pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi **04°
12' 00" LU - 108° 52' 05" BT sesuai Global Position
System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT setelah
di plot pada peta laut** atau pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena
terdakwa dan barang bukti berupa **KM. TIARA 37 (BV. 8109
TS)** berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan
berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor . 1
tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang
tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27
ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara
sebagai berikut :*



-
-
- . - Bermula dari terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama- sama dengan **Mr. LE VAN THOI** selaku Nakhoda **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring “*Pair Trawl*”.
 - . - Alat tangkap ikan berupa jaring “*Pair Trawl*”, adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama- sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring “*Pair Trawl*” tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)**.
 - . - Karena selama menangkap ikan dilaut terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama kapal motor **BV. 8109 TS** menjadi **KM. TIARA 37** untuk “*mengelabui*” petugas patroli di laut.
 - . - Selanjutnya, pada saat kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** yang dinakhodai oleh terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring “*Pair Trawl*” datang **KP HIU 009** yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya.....

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)**, yaitu pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT** setelah di plot pada peta laut, atau suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.

. - Kemudian saksi **ARDIANSYAH PAMUJI** dan saksi **WAWAN GUNAWAN** yang merupakan **ABK KP HIU 009** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan atau memiliki dokumen-dokumen kapal. **Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)** yang dikeluarkan oleh pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Oleh karenanya, terdakwa beserta Anak Buah Kapal (**ABK**) dan barang bukti kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** digiring dan dikawal oleh kapal patroli **KP HIU 009** menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

.- Terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan **tidak memiliki SIPI** sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

----- Perbuatan terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN-----

KETIGA :-----

----- Bahwa terdakwa. **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda kapal **KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama – sama dengan **Mr.LE VAN THOI** selaku nakhoda **KM. TIARA 38 (BV.5998 TS)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 Wib
atau setidaknya- tidaknya pada bulan Maret 2011 atau
setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di

wilayah.....

wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada
posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT sesuai Global
Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30"
BT setelah di plot pada peta laut** atau pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia di perairan Laut Cina Selatan, dan
oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. TIARA 37
(BV. 8109 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun
Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan
berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor . 1
tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang
melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan
telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan
alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di
kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan
cara – cara sebagai berikut :*

- . – Bermula dari terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku
Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama- sama
dengan **Mr. LE VAN THOI** selaku Nakhoda **KM. TIARA 38
(BV. 5998 TS)** (dilakukan Penuntutan secara terpisah)
berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk
menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan
berupa jaring “*Pair Trawl*” .
- . – Alat tangkap ikan berupa jaring “*Pair Trawl*”, adalah
jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut
dan ditarik secara bersama- sama dengan kecepatan yang
sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan
ikan dari jaring “*Pair Trawl*” tersebut ditarik dan



dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)**.

- Karena selama menangkap ikan dilaut terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama kapal motor **BV. 8109 TS** menjadi **KM. TIARA 37** untuk “mengelabui” petugas patroli di laut.
- Selanjutnya, pada saat kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** yang dinakhodai oleh terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring “*Pair Trawl*” datang **KP HIU 009** yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian

terhadap.....

terhadap **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)**, yaitu pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT** setelah di plot pada peta laut, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.

- Kemudian saksi **ARDIANSYAH PAMUJI** dan saksi **WAWAN GUNAWAN** yang merupakan **ABK KP HIU 009** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** dalam usaha menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu berupa jaring *Pair Trawl*. Oleh karenanya, terdakwa beserta Anak Buah Kapal (**ABK**) dan barang bukti kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) digiring dan dikawal oleh kapal patroli **KP HIU 009** menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

.- Terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

----- Perbuatan terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 9 Ayat (1) jo pasal 102 Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 17 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **Mr. Vuong Van Tuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana dibidang perikanan, yaitu “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

melakukan.....

melakukan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikan



yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)” DAN “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)” DAN “ sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan , di Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan kami Kesatu, dan Kedua, dan Ketiga (dalam dakwaan Kumulatif) ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. Vuong Van Tuan** dengan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000,- (Dua miliar rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) Tonase 100 Gross Ton;-----
- 1 (satu) unit GPS merk KODEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300, -----
- 1 (satu) unit kompas basah merk DANRORTH WHITE;-----

Seluruhnya dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah

putusan.....

putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak diberikan pertimbangan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pembedaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.....

Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) dan UU No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **04 OKTOBER 2011** oleh Kami **R. YULIANA RAHADIE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **DJUMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2011 Daftar Nomor : 162/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.**

Panitera.....

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH**

R. YULIANA

RAHADIE, SH.

2. **DJUMADI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MARINGAN SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)